



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 509/UN14/HK/2025

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI SARJANA AKUAKULTUR FAKULTAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Akuakultur Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana yang merupakan program studi baru masih dalam proses pengajuan kepada kementerian terkait, perlu ditetapkan sementara dengan Keputusan Rektor sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa usulan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Akuakultur Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana telah diajukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Nomor B/2096/UN14.1.D/KU.00.00/2025, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Akuakultur Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI SARJANA AKUAKULTUR FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA.

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Akuakultur Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri Universitas Udayana dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Akuakultur Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Seleksi Jalur Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Akuakultur Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku untuk Mahasiswa Baru yang diterima Tahun 2025.
- KETIGA : Pengelolaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT yang dikenakan pada Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Akuakultur Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana seleksi jalur mandiri Universitas Udayana.
- KELIMA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
- KEENAM : Pengenaan kelompok Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berdasarkan hasil penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikenakan pada Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana Akuakultur Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana melalui seleksi jalur mandiri Universitas Udayana.
- KETUJUH : Hasil pemungutan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Udayana.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KESEMBILAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 25 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

196910161996011001

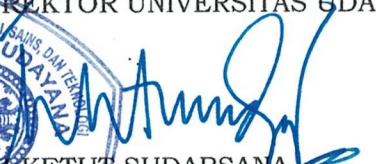
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 509/UN14/HK/2025
TANGGAL 25 MARET 2025
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU
PROGRAM STUDI SARJANA AKUAKULTUR FAKULTAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI SARJANA AKUAKULTUR
FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester	UKT per Semester				
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
1.	S1	AKUAKULTUR	16.927.000	500.000	1.000.000	4.750.000	5.000.000	5.500.000

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI SARJANA AKUAKULTUR FAKULTAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester	IPI			
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
1.	S1	AKUAKULTUR	16.927.000	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001
REKTOR

